




**KERANGKACUANKERJA
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEJABAT
FUNGSIONALDI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAHTAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 40 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 Tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 871/415/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
 13. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821/668 tanggal 3 Mei 2011 perihal Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Tertentu.

➤ **Gambaran Umum**

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal, dan berkelanjutan mengingat peran Pejabat Fungsional sangat penting di SKPD, dimana tupoksinya melakukan kegiatan teknis dan bersifat mandiri serta memberikan kontribusi yang positif bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Pengembangan jabatan fungsional berbasis kompetensi dilakukan agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerjanya yang telah ditetapkan. Mengingat peran dimaksud, harus dilakukan upaya yang sistematis dalam pembinaan dan pengembangan termasuk meningkatkan kinerja Tim Penilai Angka Kredit (Tim PAK) bagi para pemangku Jabatan Fungsional. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional difokuskan mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas para pejabat fungsional (proses penyelesaian Angka Kredit sekaligus permasalahan/ kendala dan penyelesaiannya).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini Untuk mengetahui implementasi kebijakan jabatan fungsional di lapangan, apakah dapat dilaksanakan dengan baik, atau tidak, sehingga dapat

dilakukan revisi atas kebijakan yang telah ditetapkan apabila terjadi permasalahan di lapangan.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas para pemangku jabatan fungsional (proses penyelesaian Angka Kredit sekaligus permasalahan/ kendala dan penyelesaiannya), Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kode etik profesi.

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini adalah seluruh pemangku Jabatan Fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 5119 orang, yang tersebar di seluruh SKPD induk, RSUD, RSJD, dan UPT SKPD Provinsi Jawa Tengah.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional ini pembinaan dan pengembangan kualitas, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dalam upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal, dan berkesinambungan. Peran Pejabat Fungsional sangat vital di SKPD, dimana tupoksinya melakukan kegiatan teknis dan bersifat mandiri serta memberikan kontribusi yang positif bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Pengembangan jabatan fungsional berbasis kompetensi dilakukan agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerjanya yang telah ditetapkan. Mengingat peran dimaksud, harus dilakukan upaya yang sistematis dalam pembinaan dan pengembangan termasuk meningkatkan kinerja Tim Penilai Angka Kredit (Tim PAK) Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional difokuskan pada kinerja pejabat fungsional tertentu (proses, penyelesaian Angka Kredit sekaligus permasalahan/ kendala dan penyelesaiannya). Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional ini dilaksanakan oleh Tim yang kompeten dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menangani pembinaan jabatan Fungsional dengan metode Forum Group Discussion (FGD) dan dilakukan di SKPD Induk, RSUD, RSJD dan Unit Pelaksana Teknis SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan updating data, inventarisasi permasalahan dan pembinaan JFT, dengan Melibatkan pimpinan SKPD, pengelola kepegawaian dan para Pemangku Jabatan Fungsional.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan di SKPD Induk, RSUD, RSJD dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																															
		Januari				Februari				Maret				Juli				Agustus				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengumpulan dan Pengolahan data awal																																
2	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja																																
3	Input Hasil Evaluasi Kinerja																																
4	Penyusunan Laporan																																

G. KELUARAN

Hasil dari Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berupa sistem karir yang profesional dan terarah, manajemen kepegawaian yang terorganisir, dengan pendekatan pada prestasi kerja para pemangku jabatan fungsional.

H. ANGGARAN

Seluruh biaya Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPA Nomor 1.20.11.02.31.15.2 tentang Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut: (terlampir)

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* Tahun 2017.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800305 199912 1 001**